



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 200/PID/2021/PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **R. Taurus Budi Santoso, SH bin Aboe Rahardjo (ALM);**
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur / tgl.lahir : 51 tahun / 20 Mei 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Akasia No. 90 Rt. 012 Rw. 002 Kel Belitung Utara Kec Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan/Jln Basuki Rahmat no 44 (rumah dinas Bank BNI) Kab Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
2. Kemudian dilakukan penangguhan penahanan yaitu pada tanggal 13 Agustus 2020;
3. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan 6 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
7. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan 24 Juli 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal

Halaman 1 dari 18 halaman Put. Nomor 200/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Toro Masiran S.H., M.H., Ulin Pibriani S.H., advokad dari Kantor Hukum dan Mediator "TORO MASIRAN, S.H., M.H. dan REKAN" yang berkedudukan di Jalan Sultan Tranggono Perum Nusa Indah Permai Blok A No 1 Desa Karangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah 59571, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2021 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada Hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 dengan nomor register surat kuasa 222/S.K./PID/PN KTP dan Advokad Matheus Denggol S.H., advokad pada Kantor Hukum dan Mediator "TORO MASIRAN, S.H., M.H. dan REKAN" yang berkedudukan di Jalan Sultan Tranggono Perum Nusa Indah Permai Blok A No 1 Desa Karangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah 59571, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2021 dan telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan nomor register 153/S.K.PID/PN KTP ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 200/PID/2021/PT PTK tanggal 26 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis yang mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 200/PID/2021/PT PTK tanggal 26 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu menyelesaikan perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 200/PID/2021/PT PTK tanggal 26 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara Nomor 170/Pid B/2021/PN Ktp tanggal 21 Juli 2021 serta surat surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagaiberikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa R.TAURUS BUDI SANTOSO, SH BIN ABOE RAHARDJO (ALM) bersama saksi M Clean D Meray (Terdakwa dalam penuntutan berkas perkara terpisah) pada waktu yang tidak diingat dengan pasti di bulan Juni 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Kabupaten Ketapang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang atau setidak – tidaknya di suatu tempat dimana

Halaman 2 dari 18 halaman Put. Nomor 200/PID/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri ketapang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Mclean dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Agustus 2018 terdakwa R.Taurus Budi Santoso mengajak saksi Lazuardi melakukan kerja sama usaha latrit (urukan tanah dan pasir) untuk melakukan investasi tanah di daerah Kendawangan Kab. Ketapang dan pada saat itu terdakwa R. Taurus meminta saksi saksi Lazuardi yang melakukan pembelian tanah / lahan sedangkan terdakwa R. Taurus sendiri yang melakukan kepengurusan perijinan CV / IUP. Selanjutnya terdakwa R. Taurus menawarkan saksi Lazuardi untuk membeli lahan/tanah yang luasnya kurang lebih 31HA dengan harga per meternya Rp. 15.000, (lima belas ribu) sehingga total harga lahan/tanah yang harus dibayar oleh saksi Lazuardi untuk tanah tersebut adalah Rp. 4.661.250.000,- (empat milyar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa R. Taurus juga menawarkan saksi Lazuardi untuk membeli lahan/tanah yang sudah ber Sertifikat Hak Milik (SHM) yang luasnya kurang lebih 2.174 M2 dengan harga per meternya Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) total harga Rp. 97.830.000, sehingga harga keseluruhannya untuk kedua lokasi tanah yang ditawarkan terdakwa R. Taurus tersebut adalah sebesar Rp. 4.759.080.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh Sembilan juta delapan puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa R. Taurus mengatakan kepada saksi Lazuardi bahwa dengan membeli tanah per meter Rp 15.000 dengan luas 31 Ha dan hanya mengeluarkan modal kurang lebih Rp. 4,7 Milyar maka saksi Lazuardi akan menghasilkan keuntungan Rp.10.000 per kubik dan diperkirakan deposit tanah yang terkandung di lahan tersebut sekitar 6 s/d 7jt M3" sehingga bisa menghasilkan keuntungan sekitar Rp. 70 Milyar.
- Bahwa pada bulan Desember 2018 terdakwa R. Taurus meminta uang panjar kepada saksi Lazuardi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 22 Desember 2018 saksi Lazuardi mentransfer uang tersebut ke rekening BNI 051003152 milik terdakwa R. Taurus.
- Bahwa pada bulan Maret 2019 terdakwa R. Taurus menemui saksi Mclean D Meray (terdakwa dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dan mengatakan

Halaman 3 dari 18 halaman Put. Nomor 200/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Mclean bagaimana caranya supaya saksi Lazuardi mempercepat pembayaran pembelian lahan dengan luas 31 HA yang terdakwa R. Taurus tawarkan kepada saksi Lazuardi, kemudian terdakwa R. Taurus meminta contoh PURCHASE ORDER kepada saksi Mclean yang dikeluarkan oleh PT MUTIARA INDAH ANUGRAH dengan nomor 001 / MIA-CHI / KTPG / 2018 untuk dicontoh / dipalsukan. Selanjutnya saksi Mclean singgah di kantor terdakwa R. Taurus (Kantor BNI Ketapang) dan pada saat itu terdakwa R. Taurus sedang mengetik PURCHASE ORDER No:008/KBS-BAP/KTPG/2019, lalu saksi Mclean menggantikan terdakwa R. Taurus untuk mengetik karena terdakwa R. Taurus tidak mengerti membuat kolom/tabel pada tabel pada PURCHASE ORDER. Setelah membuat PURCHASE ORDER No:008/KBS-BAP/KTPG/2019 tersebut dua hari kemudian terdakwa R. Taurus meminta contoh tanda tangan sdr. Wang Wely yang merupakan perwakilan PT KBS dari saksi Mclean.

- Bahwa sekitar bulan Juni 2019 terdakwa R. Taurus mengatakan kepada saksi Lazuardi tanah latrit / urug akan dijual ke PT.KBS (Ketapang Bangun Sarana) karena sudah dapat kontrak kerja dengan PT.KBS (Ketapang Bangun Sarana) No:008/KBS-BAP/KTPG/2019 tanggal 24 April 2019 dengan harga per kubiknya (M3) seharga Rp. 82.800,- dengan jumlah volume 150.000 M3 dan total nilai kontrak sebesar Rp. 12.420.000.000,- kemudian terdakwa R. Taurus mengirim kontrak kerja / PURCHASE ORDER yang sebelumnya dipalsukan oleh terdakwa dan saksi M Clean kepada saksi Lazuardi via WhatsApp dan terdakwa R. Taurus meminta uang pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 2.5 Milyar dan pada tanggal 13 Juni 2019, saksi Lazuardi mentransfer uang tersebut ke rekening BNI 0696989895 milik terdakwa R. Taurus. Selanjutnya untuk pembayaran/pelunasan pembelian lahan tersebut atau pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 2.059.080.000 akan di bayarkan tiga bulan setelah lahan produksi.
- Bahwa PURCHASE ORDER yang dikirim oleh terdakwa R. Taurus kepada saksi Lazuardi pada kenyataannya tidak pernah di keluarkan oleh PT KBS. Adanya PURCHASE ORDER yang dikirim oleh terdakwa R. Taurus tersebutlah yang membuat saksi Lazuardi tergerak hatinya untuk melakukan kerjasama / membeli lahan tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.7 M kepada terdakwa R. Taurus dan ternyata sekita bulan Juli 2019 lahan tersebut telah dikerjakan pengurukan pasir oleh terdakwa R. Taurus dan saksi Clean D Meray tanpa seizin atau sepengetahuan saksi Lazuardi.

Halaman 4 dari 18 halaman Put. Nomor 200/PID/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Mclean tersebut saksi Lazuardi merasa di tipu dan mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) kemudian melaporkan ke Dit Reskrimum Polda Kalbar Guna Proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa R.TAURUS BUDI SANTOSO, SH BIN ABOE RAHARDJO (ALM) bersama saksi M Clean D Meray (terdawa dalam penuntutan berkas perkara terpisah) pada waktu yang tidak dingat dengan pasti di bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Kabupaten Ketapang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri ketapang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Mclean dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bermula pada bulan Agustus 2018 terdakwa R.Taurus Budi Santoso mengajak saksi Lazuardi melakukan kerja sama usaha latrit (urukan tanah dan pasir) untuk melakukan investasi tanah di daerah Kendawangan Kab. Ketapang dan pada saat itu terdakwa R. Taurus meminta saksi saksi Lazuardi yang melakukan pembelian tanah / lahan sedangkan terdakwa R. Taurus sendiri yang melakukan kepengurusan perijinan CV / IUP. Selanjutnya terdakwa R. Taurus menawarkan saksi Lazuardi untuk membeli lahan/tanah yang luasnya kurang lebih 31HA dengan harga per meternya Rp. 15.000, (lima belas ribu) sehingga total harga lahan/tanah yang harus dibayar oleh saksi Lazuardi untuk tanah tersebut adalah Rp. 4.661.250.000,- (empat milyar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa R. Taurus juga menawarkan saksi Lazuardi untuk membeli lahan/tanah yang sudah ber Sertifikat Hak Milik (SHM) yang luasnya kurang lebih 2.174 M2 dengan harga per meternya Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) total harga Rp. 97.830.000, sehingga harga keseluruhannya untuk kedua lokasi tanah yang ditawarkan terdakwa R. Taurus tersebut adalah sebesar Rp. 4.759.080.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh Sembilan juta delapan puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa R. Taurus mengatakan kepada saksi Lazuardi bahwa

Halaman 5 dari 18 halaman Put. Nomor 200/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membeli tanah per meter Rp 15.000 dengan luas 31 Ha dan hanya mengeluarkan modal kurang lebih Rp. 4,7 Miliar maka saksi Lazuardi akan menghasilkan keuntungan Rp.10.000 per kubik dan diperkirakan deposit tanah yang terkandung di lahan tersebut sekitar 6 s/d 7jt M3” sehingga bisa menghasilkan keuntungan sekitar Rp. 70 Miliar.

- Bahwa pada bulan Desember 2018 terdakwa R. Taurus meminta uang panjar kepada saksi Lazuardi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 22 Desember 2018 saksi Lazuardi mentransfer uang tersebut ke rekening BNI 051003152 milik Terdakwa R. Taurus.
- Bahwa pada bulan Maret 2019 terdakwa R. Taurus menemui saksi Mclean D Meray (Terdakwa dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dan mengatakan kepada saksi Mclean bagaimana caranya supaya saksi Lazuardi mempercepat pembayaran pembelian lahan dengan luas 31 HA yang terdakwa R. Taurus tawarkan kepada saksi Lazuardi , kemudian terdakwa R. Taurus meminta contoh PURCHASE ORDER kepada saksi Mclean yang dikeluarkan oleh PT MUTIARA INDAH ANUGRAH dengan nomor 001 / MIA-CHI / KTPG / 2018 untuk dicontoh / dipalsukan. Selanjutnya saksi Mclean singgah di kantor terdakwa R. Taurus (Kantor BNI Ketapang) dan pada saat itu terdakwa R. Taurus sedang mengetik PURCHASE ORDER No:008/KBS-BAP/KTPG/2019, lalu saksi Mclean menggantikan terdakwa R. Taurus untuk mengetik karena terdakwa R. Taurus tidak mengerti membuat kolom/tabel pada tabel pada PURCHASE ORDER. Setelah membuat PURCHASE ORDER No:008/KBS-BAP/KTPG/2019 tersebut dua hari kemudian terdakwa R. Taurus meminta contoh tanda tangan sdr Wang Wely yang merupakan perwakilan PT KBS dari saksi Mclean.
- Bahwa sekitar bulan Juni 2019 terdakwa R. Taurus mengatakan kepada saksi Lazuardi tanah latrit / urug akan dijual ke PT.KBS (Ketapang Bangun Sarana) karena sudah dapat kontrak kerja dengan PT.KBS (Ketapang Bangun Sarana) No:008/KBS-BAP/KTPG/2019 tanggal 24 April 2019 dengan harga per kubiknya (M3) seharga Rp. 82.800,- dengan jumlah volume 150.000 M3 dan total nilai kontrak sebesar Rp. 12.420.000.000,- kemudian terdakwa R.Taurus mengirim kontrak kerja / PURCHASE ORDER yang sebelumnya dipalsukan oleh terdakwa dan saksi M Clean kepada saksi Lazuardi via WhatsApp dan terdakwa R. Taurus meminta uang pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 2.5 Miliar dan pada tanggal 13 Juni 2019, saksi Lazuardi mentransfer uang tersebut ke rekening BNI 0696989895 milik terdakwa R. Taurus. Selanjutnya untuk pembayaran/pelunasan pembelian lahan tersebut atau pembayaran

Halaman 6 dari 18 halaman Put. Nomor 200/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap kedua sebesar Rp. 2.059.080.000 akan di bayarkan tiga bulan setelah lahan produksi.

- Bahwa PURCHASE ORDER yang dikirim oleh terdakwa R. Taurus kepada saksi Lazuardi pada kenyataanya tidak pernah di keluarkan oleh PT KBS. Adanya PURCHASE ORDER yang dikirim oleh terdakwa R. Taurus tersebutlah yang membuat saksi Lazuardi tergerak hatinya untuk melakukan kerjasama / membeli lahan tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.7 M kepada terdakwa R. Taurus dan ternyata sekita bulan Juli 2019 lahan tersebut telah dikerjakan pengurukan pasir oleh terdakwa R. Taurus dan saksi Clean D Meray tanpa seizin atau sepengetahuan saksi Lazuardi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Mclean tersebut saksi Lazuardi merasa di tipu dan mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) kemudian melaporkan ke Dit Reskrim Polda Kalbar Guna Proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 170/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 21 Juli 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **R.Taurus Budi Santoso, SH bin Aboe Rahardjo (ALM)** tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 170/Pid.B/2021/PN Ktp atas nama Terdakwa **R.Taurus Budi Santoso, SH bin Aboe Rahardjo (ALM)**;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM--64/0.1.13/Eoh.1/04/2021, tertanggal 9 Juli 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa R.TAURUS BUDI SANTOSO, SH bin ABOE RAHARDJO (ALM) telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau atau supaya membuat utang*

Halaman 7 dari 18 halaman Put. Nomor 200/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa R.TAURUS BUDI SANTOSO, SH bin ABOE RAHARDJO (ALM) dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Bundel IUP CV. KENDAWANGAN QUARINDO PERKASA Nomor : 503/01/IUP-OP/DPMPTSP-C.I/2020 tanggal 15 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan jual beli sebidang tanah a.n PATIMAH kepada R. TAURUS BUDI SANTOSO,S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utara Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 31 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan sebidang tanah a.n MISLIAN kepada R. TAURUS BUDI SANTOSO,S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 27 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan sebidang tanah a.n SUANDI kepada R. TAURUS BUDI SANTOSO,S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 27 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan sebidang tanah a.n UJANG SOFIAN kepada R. TAURUS BUDI SANTOSO,S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 27 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kepemilikan sebidang tanah a.n R. TAURUS BUDI SANTOSO,S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 27 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan nomor : 593.2/ /Pem menguasai sebidang tanah a.n R. TAURUS BUDI SANTOSO,S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 29 Mei 2019.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA R. TAURUS BUDI SANTOSO, S.H MELALUI PENUNTUT UMUM;

- 1 (satu) lembar bukti setoran bca tanggal 22 februari 2018 dengan nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Halaman 8 dari 18 halaman Put. Nomor 200/PID/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy cek panin bank tanggal 13 juni 2019 dengan nominal Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar purchase order No. 008/KBS-BAP/KTPG/2019 tanggal 24 april 2019 dengan harga perkubiknya (M3) seharga Rp. 82.800 dengan jumlah volume 150.000 M3 dan total nilai kontrak sebesar Rp. 12.420.000.000 dari PT KETAPANG BANGUN SARANA kepada CV KENDAWANGAN QUARINDO PERKASA.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

- 1 (satu) unit handphone merk oppo type 5 warna hitam dengan nomor imei : 866907037769532.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya terdakwa tidak bersalah atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, kasus tersebut termasuk ranah hukum perdata bukan ranah hukum pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwatelah terbukti melakukan tindak pidana penipuan karena Terdakwa dengan rangkaian kebohongan maupun tipu muslihat membuat purchase order palsu, sehingga Saksi Korban Lazuardi Muliadi tertarik untuk melakukan investasi;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) yang pada pokoknya sebagai berikut Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaan yang didakwakan pada Terdakwa, sehingga mohon putusan bebas atau pun lepas;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang telah menjatuhkan putusan tertanggal 21 Juli 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **R.TAURUS BUDI SANTOSO, SH bin ABOE RAHARDJO (ALM)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **turut serta melakukan penipuan**” sebagaimana dalam dakwaana alternatif pertama.

Halaman 9 dari 18 halaman Put. Nomor 200/PID/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) Bundel IUP CV. KENDAWANGAN QUARINDO PERKASA Nomor : 503/01/IUP-OP/DPMPSTP-C.I/2020 tanggal 15 Januari 2020.
 - 5.2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan jual beli sebidang tanah a.n PATIMAH kepada R. TAURUS BUDI SANTOSO,S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utara Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 31 Mei 2019.
 - 5.3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan sebidang tanah a.n MISLIAN kepada R. TAURUS BUDI SANTOSO,S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 27 Mei 2019.
 - 5.4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan sebidang tanah a.n SUANDI kepada R. TAURUS BUDI SANTOSO,S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 27 Mei 2019.
 - 5.5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan sebidang tanah a.n UJANG SOFIAN kepada R. TAURUS BUDI SANTOSO,S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 27 Mei 2019.
 - 5.6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kepemilikan sebidang tanah a.n R. TAURUS BUDI SANTOSO,S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 27 Mei 2019.
 - 5.7. 1 (satu) lembar Surat Keterangan nomor : 593.2/ /Pem menguasai sebidang tanah a.n R. TAURUS BUDI SANTOSO,S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 29 Mei 2019.

Dikembalikan Pada R Taurus Budi Santoso.

- 5.8. 1 (satu) lembar bukti setoran bca tanggal 22 februari 2018 dengan nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 5.9. 1 (satu) lembar foto copy cek panin bank tanggal 13 juni 2019 dengan nominal Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Halaman 10 dari 18 halaman Put. Nomor 200/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.10.1 (satu) lembar purchase order No. 008/KBS-BAP/KTPG/2019 tanggal 24 april 2019 dengan harga perkubiknya (M3) seharga Rp. 82.800 dengan jumlah volume 150.000 M3 dan total nilai kontrak sebesar Rp. 12.420.000.000 dari PT KETAPANG BANGUN SARANA kepada CV KENDAWANGAN QUARINDO PERKASA.

Dilampirkan Dalam Berkas Perkara.

5.11.1 (satu) unit handphone merk oppo type 5 warna hitam dengan nomor imei : 866907037769532.

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Ketapang sebagaimana tertuang dalam Surat Permintaan Banding Nomor: W16. PAS.E. PK. 01.01.01-1304 tanggal 23 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II Ketapang yang dituangkan dalam Akta Nomor 52/Akta. Pid/2021/PN Ktp jo. Nomor 170/Pid B/2021/PN Ktp yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Ketapang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 170/Pid B/2021/PN Ktp;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Terdakwa tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya pada tanggal 25 Agustus 2021 dengan alasan-alasan keberatan sebagai berikut:

A. TENTANG PUTUSAN :

1. Putusan Hakim tingkat pertama dalam putusannya menyebutkan bahwa **TERDAKWA** dinyatakan TERBUKTI secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan" dakwaan alternatif Pertama dan TANPA menyebutkan TERDAKWA terbukti melanggar Pasal berapa.
2. Bahwa didalam Putusan Hakim tingkat pertama dalam putusannya menyebutkan bahwa Menjatuhkan kepada TERDAKWA Pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan.
3. Bahwa di dalam Putusan Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 18 halaman Put. Nomor 200/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Bundel IUP CV. KENDAWANGAN QUARINDO PERKASA Nomor : 503/01/IUP-OP/DPMPTSP-C.I/2020 tanggal 15 Januari 2020.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan jual beli sebidang tanah a.n PATIMAH kepada R.TAURUS BUDI SANTOSO, S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 31 Mei 2019.
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan sebidang tanah a.n MISLIAN kepada R.TAURUS BUDI SANTOSO, S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 27 Mei 2019.
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan sebidang tanah a.n SUANDI kepada R.TAURUS BUDI SANTOSO, S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 27 Mei 2019.
- e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan sebidang tanah a.n UJANG SOFIAN kepada R.TAURUS BUDI SANTOSO, S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 27 Mei 2019.
- f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kepemilikan sebidang tanah a.n R.TAURUS BUDI SANTOSO, S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 27 Mei 2019.
- g. 1 (satu) lembar Surat Keterangan nomor : 593.2/ /Pem menguasai sebidang tanah a.n R.TAURUS BUDI SANTOSO, S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 29 Mei 2019.

Dikembalikan kepada Terdakwa **R.Taurus Budi Santoso, SH bin Aboe Rahardjo (Alm).**

Hal tersebut di atas membuktikan bahwa bukti 5.1 s/d 5.7 merupakan bukti Terdakwa telah melakukan jual beli tanah dengan pemilik tanah dan IUP itu kembali ke Terdakwa karena Saksi Korban tidak dapat membuktikan IUP itu merupakan milik saksi korban. Seharusnya Terdakwa juga tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan, karena hanya berdasarkan keterangan Saksi Korban saja yang menerangkan bisnis Laterit dan dikuatkan Saksi lainnya.

4. Bahwa Para Kuasa Hukum menerima Salinan Putusan pada tanggal 5 Agustus 2021 meski berulang kali Para Kuasa Hukum meminta tapi selalu

Halaman 12 dari 18 halaman Put. Nomor 200/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Petugas PTSP Pengadilan Negeri Ketapang, belum jadi dan masih di meja Hakim. Seharusnya dua hari setelah Putusan dijatuhkan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya sudah menerima salinan Putusan Pengadilan.

5. Bahwa yang sangat mencengangkan ketika Putusan dibacakan oleh Majelis Hakim, terjadi tarik menarik laptop yang berisi Putusan yang akan dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota 1 (satu). Ketua Majelis Hakim mengambil laptop dari Hakim Anggota 1 (satu) tetapi tidak boleh sehingga terjadi tarik menarik, akhirnya Putusan dibacakan oleh Hakim Anggota 1 (satu). Menjelang pembacaan amar Putusan terjadi lagi tarik menarik laptop ketika Ketua Majelis mengambil laptop untuk membacakan amar Putusan tetapi tidak diperbolehkan oleh Hakim Anggota 1 (satu). Sehingga Ketua Majelis Hakim membiarkan Hakim Anggota 1 (satu) yang membacakan amar Putusan Pengadilan.
6. Bahwa dalam Putusan pada halaman 1 (satu) menyebutkan kalau Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) pada tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020 adalah tidak benar. Yang benar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara pada tanggal 7 Agustus 2020 karena Terdakwa ditangkap tanggal 7 Agustus 2020 dan langsung di tahan, sampai ditangguhkan pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2020.
7. Bahwa dalam Putusan pada halaman 1 (satu) menyebutkan kalau Terdakwa dilakukan penangguhan penahanan sebanyak 2(dua) kali yaitu pada tanggal 13 Agustus 2020 dan 21 Februari 2020 adalah tidak benar. Yang benar Terdakwa dilakukan penangguhan penahanan sebanyak 1 kali yaitu pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2020.

Bahwa dengan demikian berdasar alasan-alasan tersebut di atas menurut pendapat kami hal ini merupakan hal-hal yang dapat membatalkan PUTUSAN.

B. TENTANG DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

- Pertama : pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA :

Mengenai Unsur “**unsur melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,**

Halaman 13 dari 18 halaman Put. Nomor 200/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Telah terbukti adalah pertimbangan yang keliru.

– PENDAPAT PENASEHAT HUKUM TERDAKWA :

Bahwa kami tidak sependapat dengan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama karena kami berpendapat bahwa arti “**unsur melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**”.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim, keliru, dalam pertimbangan hukumnya. Semula memang keterangan saksi korban menerangkan bila Saksi Korban kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh saudara Nisfi Laili, keterangan tersebut dibantah oleh Terdakwa, yang menerangkan Terdakwa kenal dengan Saksi Korban karena dikenalkan oleh Suryadi, di Ketapang. Bantahan Terdakwa dibenarkan oleh Saksi Korban di persidangan.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim, keliru dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyebutkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa beserta Mclean D Meray menemui Saksi Sunarwi, dan minta untuk dicarikan tanah untuk **usaha** dengan Saksi Lazuardi Muliadji. Dalam persidangan tidak pernah ada perkataan yang menerangkan **ada usaha** dengan Lazuardi. Sedangkan Saksi Sunarwi dalam persidangan menerangkan tidak tahu Terdakwa membeli tanah tersebut untuk apa.

Karena Saksi Korban hanya membeli tanah dan sudah disepakati harga Rp. 15.000,- /permeter dengan Terdakwa, dan karena dianggap paling murah maka Saksi Korban tidak mengecek lokasi sedangkan bila antara Saksi Korban dan Terdakwa ada bisnis pengurusan tanah maka tentu saja Saksi Korban akan turun memantau sampai ke Pemilik tanah. Tapi hal ini tidak dilakukan.

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2021

Halaman 14 dari 18 halaman Put. Nomor 200/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 170/Pid B/2021/PN Ktp;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan Jaksa Penuntut Umum atas Memori Banding Terdakwa tersebut tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas kepada Penuntut Umum dengan Akta Nomor 170 /Pid. B/2021/PN Ktp, tertanggal 23 Juli 2021 dan kepada Terdakwa tertanggal 23 Juli 2021 Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Ketapang telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan juga kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 170/Pid.B/2021/PN Ktp tertanggal 21 Juli 2021, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima relaas pemberitahuan mempelajari berkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ketapang dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 21 Juli 2021 secara elektronik dengan dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2021, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor: 170/Pid.B/2021/PN Ktp tertanggal 21 Juli 2021, Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta melakukan Penipuan". sudah tepat, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sendiri

Halaman 15 dari 18 halaman Put. Nomor 200/PID/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa namun tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat harus mengubah putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 170/Pid.B/2021/PN Ktp, tertanggal 21 Juli 2021 dengan perbaikan seperti dibawah ini dengan pertimbangan kerugian yang dialami Koran cukup besar;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 238, 241, 243 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 170/Pid.B/ 2021/PN Ktp tanggal 21 Juli 2021 atas nama Terdakwa **R.TAURUS BUDI SANTOSO, SH bin ABOE RAHARDJO (ALM)** yang dimintakan banding, dengan perbaikan mengenai lamanya pidana penjara yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **R.TAURUS BUDI SANTOSO, SH bin ABOE RAHARDJO (ALM)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **turut serta melakukan penipuan**“ ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Bundel IUP CV. KENDAWANGAN QUARINDO PERKASA Nomor : 503/01/IUP-OP/DPMPTSP-C.I/2020 tanggal 15 Januari 2020;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan jual beli sebidang tanah a.n PATIMAH kepada R. TAURUS BUDI SANTOSO,S.H terletak di Rt. 02 Dusun

Halaman 16 dari 18 halaman Put. Nomor 200/PID/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Gantang Desa Mekar Utara Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 31 Mei 2019;

- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan sebidang tanah a.n MISLIAN kepada R. TAURUS BUDI SANTOSO,S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 27 Mei 2019;
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan sebidang tanah a.n SUANDI kepada R. TAURUS BUDI SANTOSO,S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 27 Mei 2019;
- e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan sebidang tanah a.n UJANG SOFIAN kepada R. TAURUS BUDI SANTOSO,S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 27 Mei 2019;
- f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kepemilikan sebidang tanah a.n R. TAURUS BUDI SANTOSO,S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 27 Mei 2019;
- g. 1 (satu) lembar Surat Keterangan nomor : 593.2/ /Pem menguasai sebidang tanah a.n R. TAURUS BUDI SANTOSO,S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 29 Mei 2019;

Dikembalikan Pada R Taurus Budi Santoso;

- h. 1 (satu) lembar bukti setoran bca tanggal 22 februari 2018 dengan nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- i. 1 (satu) lembar foto copy cek panin bank tanggal 13 juni 2019 dengan nominal Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- j. 1 (satu) lembar purchase order No. 008/KBS-BAP/KTPG/2019 tanggal 24 april 2019 dengan harga perkubiknya (M3) seharga Rp. 82.800 dengan jumlah volume 150.000 M3 dan total nilai kontrak sebesar Rp. 12.420.000.000 dari PT KETAPANG BANGUN SARANA kepada CV KENDAWANGAN QUARINDO PERKASA;

Dilampirkan Dalam Berkas Perkara;

- k. 1 (satu) unit handphone merk oppo type 5 warna hitam dengan nomor imei : 866907037769532;

Dirampas Untuk Negara;

Halaman 17 dari 18 halaman Put. Nomor 200/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan untuk ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari SENIN, tanggal 6 SEPTEMBER 2021, oleh kami SUKADI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DIAH SITI BASARIAH, S.H., M.Hum. dan SAIFUL ARIF, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 15 SEPTEMBER 2021 oleh SUKADI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh DIAH SITI BASARIAH, S.H., M.Hum. dan SUDJARWANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh SALIM, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

DIAH SITI BASARIAH, S.H., M.Hum.

S U K A D I, S.H., M.H.

SUDJARWANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

S A L I M, S.H.